# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BELANJA ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1I Gusti Ayu Anita L,

2Korima Indah Sidabutar

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* [*1abigailigusti@gmail.com*](mailto:1abigailigusti@gmail.com)*,* [*2korima.indah2405@gmail.com*](mailto:2korima.indah2405@gmail.com)

# ABSTRAK

Pandemi virus corona di Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya yaitu Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan Social Distancing yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 ini. Kebijakan tersebut juga mempengaruhi perubahan gaya hidup masyaraka dalam berbelanja yang biasanya secara langsung namun kini mulai bergeser melalui media online. Namun sering terjadi permasalahan dalam melakukan belanja jual beli online yang dimana permasalahan yang terjadi ketika berbelanja melalui media online dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kasus penipuan yang tejadi di Sleman Yogyakarta dan Wilayah Bandung.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pada masa Covid 19 ini dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap hak konsumen yang dirugikan berdasarkan uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta solusi yang baik jika terjadi Wanprestasi dalam perjanjian jua beli online melalui Internet. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo dan penelitian ini juga membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Belanja Online dimasa pandemi covid-19 menurut Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999, pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Kata kunci: Belanja Online, Konsumen, Perlindunagn Hukum

***ABSTRACT***

*TheThe corona virus pandemic in Indonesia has an impact on various aspects of human life. One of them is the policy of large-scale social restrictions and Social Distancing imposed by the Government of the Republic of Indonesia with the intent and purpose of reducing the spread of the COVID-19 virus. This policy also affects changes in people's lifestyles in shopping which are usually directly but are now starting to shift through online media. However, problems often occur in buying and selling online, where problems that occur when shopping through online media are used by irresponsible persons such as the fraud case that occurred in Sleman Yogyakarta and Bandung Region. This study aims to identify and analyze legal protection for consumers. during this Covid 19 period and knowing how the accountability of business actors to the rights of consumers who are harmed based on law number 8 of 1999 concerning consumer protection and good solutions in case of Default occurs in online buying and selling agreements via the Internet. This research uses a normative legal research method. This study uses the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo and this study also discusses the legal protection of online shopping consumers during the covid-19 pandemic according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 4 of Law No. 8 of 1999, article 28 paragraph (1) UU ITE.*

*Keywords: Online Shopping, Consumers, Legal Protection*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Pengertian Konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Salah satu hak dari pada konsumen adalah hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Namun, dalam ketakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dnegan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban dan ketiada pilihan. Konsumen dihadapkan pada kondisi : *take it or leave it*. Jika setuju silakan beli, jika tidak silakan mencari tempat yang lain (padahal ditempat lain pun dasar sudah dikuasainya). Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang boleh jadi kualitasnya malahan lebih buruk. [[1]](#footnote-1)

Pandemi virus corona (covid-19) yang mucul sejak akhir Tahun 2019 di China[[2]](#footnote-2) telah menyebarkan hampir keseluruh penjuru dunia termasuk indonesia. Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020[[3]](#footnote-3) dan jumlahnya terus menunjukkan peningkatan. Pemerintahan Indonesia mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), termasuk kebijakan sosial distancing dan kerja dari rumah *(Work Form Home/WFH)* untuk mencegah penyebaran Covid-19. Munculnya Covid-19 dan kebijakan PSBB memberi dampak ke hampir seluruh aktivitas masyarakat dan berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Adanya PSBB menyebabkan perubahan pada pola kegiatan berbelanja yaitu dari sebelumnya masyarakat berbelanja secara langsung ke pedagang menjadi berbelanja melalui situs Online yang semakin meningkat Frekuensinya[[4]](#footnote-4).

Sangat banyak manfaat dari berbelanja lewat media online. Belanja lewat media online memberikan kemudahan serta efisien waktu dan tenaga. Contohnya ketika masyarakat belanja melalui media online cukup memesan barang sesuai kebutuhan yang diinginkan dan tinggal menunggu barang tiba di rumah atau alamat yang di tuju. Beberapa toko online yang ada di Indonesia seperti Shoppe, Tokopedia, bukalapak, Lazada, Jd.id, Facebook, Instagram dan lain sebagainya[[5]](#footnote-5). Kemudahan lain yang didapatkan dari belanja online yaitu masyarakat juga bisa memesan makanan atau minuman dapat dilakukan melalui aplikasi *Gofood* atau *Grabfood*. Sistem pembayaran juga semakin memudahkan masyarakat dengan dukungan dari metode pembayaran melalui Mobile bangking dan juga e-wallet dan OVO,GOPAY serta bisa dilakukan secara COD, sehingga tidak pelu harus ke ATM untuk melakukan pembayaran.

Beberapa produk yang menjadi minat belanja online yaitu : Hadi Kuncoro [[6]](#footnote-6)mengatakan bahwa produk Furniture, alat kecantikan, produk hoobi penunjang olahraga, dan produk kesehatan. Handhika Jahja [[7]](#footnote-7)juga mengatakan produk perlengkapan rumah, produk-produk keseahatn, hingga perlengkapan ibu dan bayi.

Munculnya suatu masalah ketika tingginya mnat masyarakat berbelanja online , sehingga banyak oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, seperti munculnya kasus-kasus penipuan yang bermodus penjualan online sebagai berikut:

1. **Sleman, Yogyakarta**[[8]](#footnote-8). Kasus penipuan Online menjadi laporan terbanyak yang diterima Kepolisian Resor (Polres) Sleman selama masyarakat melakukan kegiatan kerja dari Rumah atau Work From Home (WFH), hal ini diungkapkan di kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Deni Irwansyah. Selama pandemi Covid-19 Pemerintah menghibau kepada warga untuk tetap berada di rumah. Hal ini juga sebagai upaya menekan lajunya penyebaran Covid-19. Sehingga dimungkinkan, masyarakat lebih aktif membuka media sosial. Sehingga situasi itu tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk memberikan promo dan menjual barang dengan harga yang sangat murah melalui media sosial tersebut. Sehingga masyarakat sering membuka media sosial dan menemukan promo atau malah mencari barang-barang dengan harga harga murah, harga yang murah membuat masyarakat tergiur dan membeli barang tanpa mencari kejelasan barang terlebih dahulu. Namun, setelah bertransaksi dan mengirim biayanya, barang yang dijanjikan tak segera dikirim penjual. Dan ketika pembeli menghubungi ponsel penjual sudah tidak aktif lagi. Sehingga konsumen melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
2. **Bandung[[9]](#footnote-9),** gaya penipuan jual beli secara online (daring) meningkat dan terjadi dan hampir setiap hari sejak COVID-19 mewabah. Kepolrestabes Bandung Kombes Ulung Sempurna Jaya mengatakan, dalam rentang Maret hingga April 2020, kasus penipuan jual beli secara online ini kerap terjadi setiap harinya. Rata-rata modus yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yaitu pembeli diminta mengirimkan uang terlebih dahulu, tapi barang yang dipesan tak kunjung datang. Jadi uang sudah dikirim, tapi barang tidak sampai ke pihak konsumen.

Beberapa penelitian terkait belnaja online telah dilakukan antara lain,

Sastria Nur Fauzi (2018)[[10]](#footnote-10) meneliti tentang *Tindak pidana penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (e-Commerce)*, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online *(e-commerce)* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalahhukum normatif ataupenelitian hukum doktrinal. Penelitian tersebut bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai dengan pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pada Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen serta Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999.

Anton Hendrik Samudra (2019)[[11]](#footnote-11) meneliti tentang Modus dan Problematika penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring , Tindak Pidana Penipuan daring , tindak penipuan daring cukup banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Korban sangat berharap peakunya dapat ditangkap kemudian uang atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak hukum dan lazim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga terdapat problematika dalam pengaturan Norma Hukum. Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi elektronik ( UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan yuridis Normatif. Yang ditemukan dalam penelitian yaitu perlunya reformulasi norma terkait penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Agus Rusmana (2015), [[12]](#footnote-12)Meneliti Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring), dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam interaksi melalui media sosial. Untuk memahami bagaimana praktik penipuan terjadi dalam interaksi melalui media sosial, dilakukan penelitian dengan kasus korban penipuan wanita pengguna facebook. Penelitian ini mengunakan teori Fenomenologi, kemudian analisis peristiwa penipuan dilakukan dengan pendekatan teori dan konsep dramaturgi dan analisis bingkai dari Erving Goffman. Dari hasil analisis data dipahami bahwa terjadinya peristiwa penipuan diakibatkan faktor internal dan eksternal korban yang mendorong untuk melakukan interaksi, strategi penciptaan kesan dan strategi pembingkaian oleh pelaku penipuan, dan karakteristik media sosial yang mampu menciptakan realitas dalam pikiran korban penipuan. Di samping itu kehadiran masyarakat berjejaring yang memiliki kesetaraan dengan semua anggota masyarakat telah melahirkan indentitas baru bagi individu sebagai anggota masyarakat berjejaring yang memiliki kesetaraan dengan semua anggota masyarakat berjejaring lainnya sehingga masing-masing bersedia untuk berinteraksi sosial dalam tatanan global.

Negara Indonesia memiliki tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi negara republic Indonesia UUD NRI 1945. Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak setiap anggota masyarakat Indonesia. Konstitusi bagi bangsa Indonesia adalah kesepakatan, yang harus ditaati, dan dilaksanakan. Hal ini telah menjadi ciri bangsa Indonesia yang mengedepankan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional bangsa. Perjalanandemokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus, banyak fase yang sudah dilewati, fase terakhir yang dilewati yaitu reformasi. Cita-cita reformasi yang berkaitan langsung dengan tujuan bangsa Indonesia adalah menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. [[13]](#footnote-13)

# RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Mengenai metode penelitian yuridis normati yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approsch) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

# PEMBAHASAN

**Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online Di Masa Pandemi Covid-19**

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur mengenai asas dan tujuan menurut Pasal 2 perihal Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Salah satunya adalah penerapan asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /jasa yang dikonsumsi atau digunakan dan asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum, apabila dianalisis dengan kasus yang terjadi di Wilayah Sleman Yogyakarta dan Bandung, belum terpenuhi dengan baik.

Menurut Stjipto Rahardjo mengenai teori Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dengan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian menurut UUPK Pasal 3 ayat (4) menciptkan sistem perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Hal ini belumlah terpenuhi dengan baik, Ketika kasus yang terjadi di Sleman Yogyakarta dan Bandung adalah tidak adanya informasi yang lengkap atau jelas mengenai alamat dan identitas pelaku usaha, atau nomor kontak yang jelas yang dapat dihubungi Ketika konsumen ingin mengklaim, semestinya keterbukaan informasi pihak pelaku usaha melalui online menjadi penting, sebab beberapa kasus tidak dapat diselesaikan dengan baik karena identitas pelaku usaha palsu atau alamat yang diberikan tidak ditemukan.

Menurut Subekti, dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah kelalaian atau kalpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, malaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ketika melakukan jual beli online, dalam hal ini kesepakatan barang yang telah dipilih oleh pihak konsumen termasuk kesepakatan harga menjadi bukti, sehingga secara otomatis perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak sah dan menjadi undang-undang nagi para pihak yang membuatnya berlaku asas *pacta suntservanda*, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Pasal 4 UU No.8/1999. Beberapa hak-hak yang tidak terpenuhi dalam kasus Sleman dan Bandung seperti hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ajasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tidak terpenuhi dengan baik karena pada kenyataannya kasus yang terjadi di Sleman dan Bandung konsumen tidak mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dnegan uang yang telah di transfer, hak terkait atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak ini pun tidak terpenuhi karena pihak pelaku usaha melakukan tindakan penipuan dalam perjanjian jual beli melalui media online, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam kasus tersebut artinya pihak pelaku usaha tidak melayani secara benar dan tidak jujur sehingga merugikan pihak konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Terkait hak ini tentu saja tidak terpenuhi sama sekali apabila dikaitkan dengan kasus belanja online di Sleman dan Bandung karena setelah transferan uang dari pihak konsumen tersebut pihak pelaku usaha menghilang dan sulit dilacak keberadaannya sehingga kasus tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Untuk memperoleh pertanggungjawaban pelaku usaha, UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha yang merupakan suatu perwujudan dari hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No.8 tahun 1999, Pasal 7 mengenai, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan infromasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasrakan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugiann akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Analisinya bila dikaitkan dengan kasus di Sleman dan Bandung maka kewajiban pelaku usaha belum dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Transaksi Jual Beli/Belanja Online tersebut menurut UUPK adalah suatu pelanggaran terhadap hak konsumen. Terkait dengan persoalan tersebut, lebih tegas lagi Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tertera dalam ikatan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. kita selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, makai a dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 yang berbunyi : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (20, Pasal 15, Pasal 17 ayat (10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Yang pelu menjadi catatan adalah penerapan ganti rugi trehadap konsumen menurut Pasal 19 (4) UU 8/1999, mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online, berdasarkan Undang-Undang ITE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakana juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila : a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undnagan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontra Elektronik setidak-tidaknya memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi , persayaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Ketika pelaku usahan yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. [[14]](#footnote-14)

Mengenai pengenaan Pasal Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli online pada prinsipnya adalah sama denga jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya dalam transaksi jual beli online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sebab siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Hak-hak Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Ketika pelaku usaha atau penjual menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalma jual beli online, maka ia dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Mengenai Pasal 378 KUHP berbunyi : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dnegan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016, yakni : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Rumusan dalam Pasal 378 KUHP tersbeut menjelaskan bahwa setiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan tindak pidana penipuan. Rumusan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dimaksud adalah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan maksud menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Selain dari Pasal 378 KUHP yang merumuskan tentang tindak pidana penipuan pada pokoknya dapat masuk pula dalam rumusan Pasal 383 KUHP tentang Penipuan dalam Jual Beli. Pasal 383 yang mana menjelaskan bahwa setiap penjual yang mana menyerahkan barang lain dari yang ingin dibeli dan memalsukan tentang jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dapat diancam dengan pidana penjara dengan maksimal hukuman satu tahun empat bulan. Tindak pidana penipuan dalam jual beli online pada dasarnya dapat masuk sebagai tindak pidana dalam jual beli pada umumnya. [[15]](#footnote-15)

Menurut hasil wawancara dengan Tenaga Ahli pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian Ubhara Jaya Kombes Pol (Purn) Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. beliau mengemukakan beberapa saran agar terhindar dari penipuan belanja melalui media online, antara lain : Pertama, Konsumen harus kritis terhadap perusahaan yang menawarkan tersebut berbadan hukum atau tidak, kedua perlu melihat seperti apa perjanjian atau pernyataanya, ketiga, perlu berhati-hati dalam pengiriman data pribadi seperti KTP sebab ada NIK khawatir disalahgunakan, yang terakhir adalah kepercayaan, konsumen perlu melihat reputasi dan rekam jejak pelaku usaha yang sudah terbukti menjalankan usaha jual beli online dengan itikad baik.

# PENUTUP

Pada Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pandemic Covid-19 meningkatkan aktivitas perdagangan melalui media online , prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan antara penjual maupun pembeli. Penerapan asas keamanan dan keselamatan konsumen menjadi satu hal yang masih jauh dari kenyataan namun tidak menutup kemungkinan jka sistem yang dibangun ke depan lebih baik lagi dalam legalitas dan identitas pelaku usaha yang jelas tentu saja ini menjadi sebuah upaya yang baik. Mengenai banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai hak-hak serta tanggungjawab konsumen dan pelaku usaha yang tertuang dalam undnag-undnag perlindungan konsumen serta perlu dibekali kemampuan dalam melakukan transaksi secara online yang mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama belanja online dimasa pandemic Covid-19 seharusnya mengedepankan Pasal 19 ayat (4) UUPK dimana unsur pidana tidak menghapus danya ganti rugi.

# DAFTAR PUSTAKA

Benuf, Kornelius. "Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran COVID-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020).

Cristy Pane, Merry Dame, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 30 Juli 2020, pukul 23.00 WIB

Fuzi, Satria Nur Fauzi, 2018, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Recidive, Vol. 7, No.3, Sep-Des 2018.

Ihsahnuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, https://nasional .kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all,diakses pada 30 juli 2020, pukul 23.00 WIB

Iprice, *Peta E*‑*Commerce Indonesia*, https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

Jahja, Handhika, *Belanja Online Saat Pandemi, Ini Kategori Barang Paling Laku di Shopee*, https://inet.detik.com/cyberlife/d-5006021/belanja-online-saat-pandemi-ini-kategori-barang-paling-laku-di-shopee, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Kuncoro,Hadi, *Ternyata Barang-barang Ini Banyak Dibeli Saat Pandemi Covid-19,* https://ekonomi.bisnis.com/read/20200425/12/1232590/ternyata-barang-barang-ini-banyak-dibeli-saat-pandemi-covid-19, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

Maulana, Yudha, *Pandemi Corona, Penipuan Jual-Beli Online di Kota Bandung Marak***,** https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5005627/pandemi-corona-penipuan-jual-beli-online-di-kota-bandung-marak, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

Nurhadi, Muhammad, *Awas! Kasus Penipuan Online Meningkat Selama Masa Pandemi COVID-19*, https://jogja.suara.com/read/2020/05/28/141044/awas-kasus-penipuan-online-meningkat-selama-masa-pandemi-covid-19, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

Safitri, Tiara, *Dampak Wabah Virus Corona terhadap e-commerce* https://supplychanindonesia.com/dampak-wabah-virus-corona-terhadap-e-commerce -dan-industri-kurir/ , diakses pada 30 juli 2020, pukul 23.00 WIB

Samudra, Anton Hendrik, 2019, *Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring,* Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, Februari 2019.

Solim, Jevlin, et al. "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019).

Wahyuni, Sri, and Esther Masri. "Perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online di masa pandemi covid-19." *Seminar Nasional Online & Call for Papers*. 2020.

1. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 30 Juli 2020, pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Ihsahnuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, https://nasional .kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all,diakses pada 30 juli 2020, pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Tiara Safitri, *Dampak Wabah Virus Corona terhadap e-commerce* dan https://supplychanindonesia.com/dampak-wabah-virus-corona-terhadap-e-commerce -dan-industri-kurir/ , diakses pada 30 juli 2020, pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. Iprice, *Peta E*‑*Commerce Indonesia*, https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. Hadi Kuncoro, *Ternyata Barang-barang Ini Banyak Dibeli Saat Pandemi Covid-19,* https://ekonomi.bisnis.com/read/20200425/12/1232590/ternyata-barang-barang-ini-banyak-dibeli-saat-pandemi-covid-19, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Handhika Jahja, *Belanja Online Saat Pandemi, Ini Kategori Barang Paling Laku di Shopee*, https://inet.detik.com/cyberlife/d-5006021/belanja-online-saat-pandemi-ini-kategori-barang-paling-laku-di-shopee, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. M Nurhadi, *Awas! Kasus Penipuan Online Meningkat Selama Masa Pandemi COVID-19*, https://jogja.suara.com/read/2020/05/28/141044/awas-kasus-penipuan-online-meningkat-selama-masa-pandemi-covid-19, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-8)
9. Yudha Maulana, *Pandemi Corona, Penipuan Jual-Beli Online di Kota Bandung Marak***,** https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5005627/pandemi-corona-penipuan-jual-beli-online-di-kota-bandung-marak, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Satria Nur Fauzi, 2018, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Recidive, Vol. 7, No.3, Sep-Des 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. Anton Hendrik Samudra, 2019, *Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring,* Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, Februari 2019. Hal 59-74. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Benuf, Kornelius. "*Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran COVID-19.*" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 203. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahyuni, Sri, and Esther Masri. "Perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online di masa pandemi covid-19." *Seminar Nasional Online & Call for Papers*. 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. Solim, Jevlin, et al. "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia.*" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019): 96-109. [↑](#footnote-ref-15)